



PUTUSAN

No. 31/Pid.Sus/2015/PT.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **PONGKI SETIAWAN** ; -----

Tempat lahir : Surabaya ; -----

Umur/tanggal lahir: 30 Tahun / 30 Maret 1985 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Perum Dawas Asri No.1 Jalan Raya Dawas, Br Dawas
Desa Tibubeneng, Kec.Kuta Kab. Badung/Kedung
Rukem 1/9 D Rt.0021004 Kel.Kedungdoro Kec.Tegalsari
Kota Surabaya Jawa Timur ; -----

Agama : Kristen Khatolik ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

----- PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Mei 2015 Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Dps dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 16 Maret 2015 No. Reg. Perk PDM-209/DENPA/TPL/03/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

Kesatu : -----

----- Bahwa Terdakwa Pongki Setiawan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2015
sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan
Bahwa terdakwa Pongki

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No. 31/Pid.Sus/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan jualan burungnya kemudian terdakwa langsung berangkat kerumah Pak Rudy dengan membawa satu lintingan ganja yang terdakwa taruh didalam kotak rokok Malboro warna merah dan memasukkan kedalam saku celana untuk tujuan dibawa kerumahnya Pak Rudy, dan setibanya dirumah Pak Rudy terdakwa melihat ada pak Mangku, dan Merine, Epri (dalam perkara lain) sedang mengisap ganja dan terdakwa juga ikut mengisap ganja sebanyak 3 (tiga) sedotan selanjutnya buru buru diajak ke Kios burung oleh Pak Rudy untuk membeli jangkrik makanan burung tersebut;

Bahwa setelah sampai di kios burung lalu terdakwa membeli minuman whisky kemudian terdakwa minum, dan sebelum minuman tersebut habis terdakwa diajak pulang oleh Pak Rudy kemudian terdakwa pulang kerumah Pak Rudy dengan membawa sisa minuman whisky dan ternyata Pak Mangku bersama Epri masih berada dirumah pak Rudy ;

Bahwa beberapa menit kemudian datang petugas polisi ke Rumah Pak Rudy selanjutnya lintingan ganja yang terdakwa taruh didalam rokok Malboro warna merah disaku celana, terdakwa buang kesamping dengan tangan kanan dan jatuh diantara triplek dan kursi lalu dilihat oleh petugas selanjutnya terdakwa ditangkap dan digeledah dan mengakui bahwa ada menyimpan ganja didalam almari di rumahnya lalu diambil oleh petugas ;

Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk menguasai maupun menyimpan ganja tersebut ;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No. 31/Pid.Sus/2015/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai mana Berita Acara
Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 697/NNF/2015 tanggal 11
Januari 2015 disimpulkan bahwa :

Barang bukti daun, biji dan batang kering (kode A dan kode B) seperti
tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan
bahwa benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam
Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik
Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Barang bukti Urine (Kode C) benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan
/ atau *Perbuatan terdakwa sebagaimana...* Psikotro

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111
ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

ATAU : -----

Kedua : -----

----- Bahwa terdakwa Pongki Setiawan pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015
sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan
Januari 2015 bertempat di Perum Dalung Permai Blok DD No. 81, Banjar
Campuran Asri, Desa Dalung Kec.Kuta Utara Kab.Badung dan di Jalan Raya
Dawas, Perum Dawas Ash No.1 Br. Dawas Ds Tibubeneng Kec.Kuta Utara
Kab.Badung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, setiap penyalah guna Narkotika
Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa
lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No. 31/Pid.Sus/2015/PT.DPS



Bahwa terdakwa adalah karyawan kios burung yang bertugas merawat burung Pak Rudy selanjutnya pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 6,12 (enam koma dua belas) gram serta 1 (satu) lintingan berisi daun dan biji kering diduga ganja berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram oleh Rudi Dwi Setiawan (dalam berkas perkara lain) ;

Bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 6,12 (enam koma dua belas) gram serta 1 (satu) lintingan berisi daun dan biji kering diduga ganja berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram tersebut terdakwa masukkan kedalam saku celana selanjutnya pulang kemudian terdakwa simpan didalam almari ;

Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu hari selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar jam 09.00 wita ganja tersebut terdakwa penggunaan sendiri dirumahnya selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa *Menanyakan jualan burungnya..* menanyakan jualan burungnya kemudian terdakwa langsung berangkat kerumah Pak Rudy dengan membawa satu lintingan ganja yang terdakwa taruh didalam kotak rokok Malboro warna merah dan memasukkan kedalam saku celana untuk tujuan dibawa kerumahnya Pak Rudy, dan setibanya dirumah Pak Rudy terdakwa melihat ada pak Mangku, dan Merine, Epni (dalam perkara lain) sedang mengisap ganja dan terdakwa juga ikut mengisap ganja sebanyak 3 (tiga) sedotan selanjutnya buru- buru diajak ke Kios burung oleh Pak Rudy untuk membeli jangkrik makanan burung tersebut;



Bahwa setelah sampai di kios burung lalu terdakwa membeli minuman whisky kemudian terdakwa minum, dan sebelum minuman tersebut habis terdakwa diajak pulang oleh Pak Rudy kemudian terdakwa pulang kerumah Pak Rudy dengan membawa sisa minuman whisky dan ternyata Pak Mangku bersama Epri masih berada dirumah pak Rudy ;

Bahwa beberapa menit kemudian datang petugas polisi ke Rumah Pak Rudy selanjutnya lintingan ganja yang terdakwa taruh didalam rokok Malboro warna merah disaku celana terdakwa buang kesamping dengan tangan kanan dan jatuh diantara triplek dan kursi lalu dilihat oleh petugas selanjutnya terdakwa ditangkap dan digeledah terdakwa mengakui bahwa ada menyimpan ganja didalam almari dirumahnya lalu diambil oleh petugas ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai mana Berita Acara Pemeriksaan Laboratonis Kriminalistik No.Lab : 697/ NNF I 2015 tanggal 11 Januari 2015 disimpulkan bahwa :

Barang bukti daun, biji dan batang kering (kode A dan kode B) seperti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .
Barang bukti urine



Barang bukti Urine (Kode C) benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan
/atau Psikotropika ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Assesmen No. SKA /03 / I /2015/
RUMKIT tertanggal 27 Januari 2015 yang dibuat oleh dr.I Made Oka Sumadi,
SpKJ dapat disimpulkan bahwa terdakwa mengalami :

1. Mengalami penyalahguna narkoba (ganja) ;
2. Pemakaian Rekreasional ;
3. Saran : Rehabilitasi Sosial ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk PDM-209/
DENPA.TPL/04/2015 tanggal 4 Mei 2015, Penuntut Umum pada pokoknya telah
menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa
dan mengadili perkara aquo memutuskan : -----

- 1.-----
Menyatakan terdakwa PONGKI SETIAWAN telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu “tanpa hak dan
melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, dan menyediakan
Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja “dalam Dakwaan
Alternatif Kesatu pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No. 31/Pid.Sus/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PONGKI SETIAWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. dan denda Rp.800.

000.000,- Sub 6 bulan penjara ;

3.-----

Menyatakan barang bukti berupa :

- I (satu) kotak rokok Marlboro warna merah didalamnya terdapat 1 linting berisi daun dan biji kering diduga ganja berat bersih 0,73 gram ;

----- 1 (satu) bungkus kertas.....

- I (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 6,12 gram ;

- 2 (dua) kertas pelinting rokok ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-

(dua ribu rupiah) .

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pada tanggal 18 Mei 2014 Nomor : 242/Pid.Sus/2015/PN.Dps. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No. 31/Pid.Sus/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **PONGKI SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja “ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah didalamnya terdapat 1 linting berisi daun dan biji kering diduga ganja, berat bersih 0,73 gram ;

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 6,12 gram ;

- 2 (dua) kertas pelinting rokok ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Terdakwa, maupun Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing pada tanggal 25 Mei 2015

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No. 31/Pid.Sus/2015/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 242/Pid.Sus/2015/PN.Dps dan masing-masing permintaan banding tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2015 dan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2015 seperti yang tercantum dalam Akte Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 242/Pid.Sus/2015/PN.Dps.; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Juni 2015 dan memori banding tersebut telah pula di beritahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2015, sedangkan atas permintaan bandingnya, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Juni 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa masing-masing dengan surat tertanggal 28 Mei 2015 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah pula di beritahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar terhitung tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut di ajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka pemeriksaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa sedang menjalani rehabilitasi di Rumah

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No. 31/Pid.Sus/2015/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Jiwa Bangli – Bali dan seperti halnya dengan kedua temannya dalam perkara yang sama, yaitu I Made Putrayasa alias Pak Mangku dan Epri dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 7 bulan, maka Terdakwa mohon keadilan serta keringanan hukuman sebagai penyalah guna narkoba ; -----

----- Menimbang, bahwa sebaliknya, Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 16 Juni 2015 berpendirian bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan Hakim telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, sehingga Memori Banding dari Terdakwa ditolak . -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke depan sidang Pengadilan dengan dakwaan alternatif yaitu : -----

Kesatu : melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ; -----

A t a u : -----

Kedua : melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ; -----

Menimbang, bahwa oleh

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa sebagai ~~sebagai~~ ~~alasan~~, maka pembuktiannya tidak perlu di lakukan secara berurutan tetapi Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan kepada dakwaan yang di pandang terbukti ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Sidang. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Memori Banding Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini di

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No. 31/Pid.Sus/2015/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Pengadilan

Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

– Bahwa sebagaimana diuraikan bagian akhir dari dakwaan “Kedua” dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, ternyata dengan Surat Keterangan Assesmen Nomor : SKA/03/II/2015/RUMKIT tertanggal 27 Januari 2015, dr.I Made Oka Sumadi, SpKJ dari Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar menyimpulkan bahwa terdakwa :-----

1. Mengalami penyalahgunaan narkoba (ganja) ; -----

2. Pemakaian Rekreasional ; -----

3. Saran : Rehabilitasi Sosial ; -----

– Bahwa Rumah Sakit Jiwa Bangli – Bali melalui Surat Keterangan Dirawat No. 441.3/0009/RSJ tanggal 22 Februari 2015 menerangkan bahwa Terdakwa telah menjalani masa Rehabilitasi Medis Detoksifikasi dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015 dengan tingkat ketergantungan sedang dan tindak lanjutnya Terdakwa masih membutuhkan proses Rehabilitasi Medis Lanjutan ; -----

– Bahwa dari fotocopy Surat Keterangan Retribusi (SKR) Rumah Sakit Jiwa Bangli tanggal 28 Februari 2015, fotocopy Tanda Bukti Pembayaran dari Rumah Sakit Jiwa Bangli tanggal 9 Maret 2015 dan fotocopy Surat Keterangan Retribusi (SKR) Rumah Sakit Jiwa Bangli tanggal 16 Maret 2015 yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan : Yang diajukan oleh.....

Bandingnya, menunjukkan bahwa Terdakwa hingga tanggal 16 Maret 2015 masih menjalani proses Rehabilitasi Medis Lanjutan di Rumah Sakit Jiwa Bangli – Bali ; -----

– Bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti adalah penyalah guna narkoba jenis ganja yang membutuhkan rehabilitasi ; -----

– Bahwa tentang ketidakadilan yang dirasakan oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam Memori Bandingnya akibat kedua temannya yang bersama-sama dengan Terdakwa, yaitu I Made Putrayasa alias Pk Mangku

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No. 31/Pid.Sus/2015/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Epri hanya dihukum penjara selama 7 bulan, Pengadilan Tinggi mencari hal tersebut pada "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Denpasar" yang ada di alamat web-site Pengadilan Negeri Denpasar (<http://sipp.pn-denpasar.go.id/#page-21>) ; -----

– Bahwa Pengadilan Tinggi menemukan informasi mengenai perkara pidana atas nama kedua teman Terdakwa tersebut, I Made Putrayasa alias Pk Mangku dan Epri dalam perkara dengan nomor 226/Pid.Sus/2015/PN.Dps dan dalam jadwal sidang dicantumkan bahwa putusan disidangkan pada tanggal 23 April 2015, tetapi tidak ditemukan isi atau amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara tersebut ;

-----Bahwa Pengadilan Tinggi selanjutnya juga hanya menemukan isi amar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam perkara nomor 226/Pid.Sus /2015/PN.Dps a.n. para Terdakwa 1. I Made Putrayasa Alias Pak Mangku dan 2. Epri Triyono Basuki adalah :

1. Menyatakan Terdakwa 1. I Made Putrayasa dan Terdakwa 2. Epri Triyono Basuki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu telah bersama-sama menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2008 tentang Narkotika ini

Pasal 127 ayat (1)
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. I Made Putrayasa dan Terdakwa 2. Epri Triyono Basuki dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan ; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No. 31/Pid.Sus/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) linting sisa pakai berisi daun dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja berat bersih 0,32 gram disisihkan 0,12 gram untuk kepentingan Laboratorium hingga sisa berat bersih 0,20 gram ; -----
- 1 (satu) gelas didalamnya berisi batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat bersih 2,16 gram disisihkan 0,42 gram untuk kepentingan Laboratorium hingga sisa berat bersih 1,74 gram ; -----
- dirampas untuk dimusnahkan ; -----

5. Menyatakan supaya Terdakwa 1. I Made Putrayasa dan Terdakwa 2. Epri Triyono Basuki dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

– Bahwa berdasarkan fakta serta pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan keberatan-keberatan dari Terdakwa sebagaimana yang disampaikan dalam Memori Bandingnya dan sanggahan dari Penuntut Umum sebagaimana yang di sampaikan dalam Kontra Memori Bandingnya menurut Pengadilan Tinggi tidak beralasan ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi menemukan fakta hukum, bahwa Terdakwa adalah penyalahguna ganja (yang termasuk kedalam narkotika golongan I) untuk dirinya sendiri, sehingga Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menganggap dan mempertimbangkan dakwaan secara alternatif dari dakwaan Penuntut Umum yang ~~terbukti adalah dakwaan~~ *Secara alternatif dari* “kesatu”, karena seharusnya yang dipertimbangkan dan dianggap terbukti adalah “dakwaan kedua”, yakni melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan menganggap dan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti adalah “dakwaan kedua”, menurut Pengadilan Tinggi dapat juga untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan serta menjaga

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No. 31/Pid.Sus/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsistensi Pengadilan dalam menangani, memeriksa dan memutuskan perkara

aquo dengan perkara-perkara lain yang berkaitan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang tepat dan benar, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHAP serta tidak adanya alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa tentang lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Jo Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

----- Mengadili -----
----- **M E N G A D I L I : -** -----

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Mei 2015 Nomor : 242/Pid.Sus/2015/PN.Dps yang dimintakan banding tersebut ; -----

----- **M e n g a d i l i s e n d i r i : -** -----

-
1. Menyatakan Terdakwa **PONGKI SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No. 31/Pid.Sus/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah didalamnya terdapat 1 linting berisi daun dan biji kering diduga ganja, berat bersih 0,73 gram ;

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 6,12 gram ;

- 2 (dua) kertas pelinting rokok ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015 oleh kami, **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, SH.MH.**, selaku Ketua Majelis dengan **H. RASMINTO, SH., M.Hum.** dan **ANDI ISNA RENISHWARI CINDRAPOLE, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua

Halaman 16 dari 15 halaman Pengadilan Tinggi Denpasar..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 9 Juni 2015 Nomor : 31/Pen.Pid.Sus/2015/

PT.DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **9 JULI 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. RASMINTO, SH. M.Hum.

BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, SH.MH.

ttd.

ANDI ISNA RENISHWARI CINDRAPOLE, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

GUSTI AYU NYM SUCIANINGSIH, SH.

Untuk salinan resmi :

Denpasar, Agustus 2015

Wakil Panitera

I KETUT SUMARTA, SH.

Nip :19581231 198503 1 047

Halaman 17 dari 15 halaman Putusan No. 31/Pid.Sus/2015/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)